

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN-TRIWULAN II
Kpt NO. 33 TAHUN 2026, 1 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 33 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Maros, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Maros Triwulan II Tahun 2025;
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025; BA Rapat Pleno KPU Kab Maros No 34/PL.01.2-BA/7309/2026;
- : - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Maros Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Rekap Kabko-PDPB.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Juli 2026.
- Lamp : 1 Hlm.